

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
NOMOR: 2 tahun 1986 Seri D No.2

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO  
NOMOR : 7 TAHUN 1985

TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : Bahwa Perubahan APBD Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1985/1986  
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten da -  
lam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Po-  
kok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 ten-  
tang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan  
Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 ten-  
tang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan  
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun-  
an Perhitungan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Ta-  
hun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Pe-  
nyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keu-  
angan Daerah dan Penyusunan Perhitungan  
APBD;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570 - 360 Tahun 1984 tentang Program Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran; / Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903 - 603 tentang Pelaksanaan APBD;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 903/1055/1985 Tahun 1985 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1985 / 1986;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
11. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 8/K/DPRD/X/1978 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No. 2 Tahun 1985 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 1985 / 1986.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1985/1986;
2. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 11 dan 12 Desember 1985;
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD tanggal 19 Desember 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 1985/1986

### Pasal 1

- (1) APBD Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp.310.227.000,- sehingga menjadi Rp.3.076.480.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan

Perubahan ..... Rp. 2.484.753.000,-  
Bertambah ..... Rp. 269.183.000,-

Pendapatan Rutin setelah

Perubahan ..... Rp. 2.753.936.000,-

b. Pendapatan Pembangunan

Sebelum perubahan ..... Rp. 281.500.000,-  
Bertambah ..... Rp. 41.044.000,-

Pendapatan Pembangunan

setelah perubahan ..... Rp. 322.544.000,-

- (2) Perincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp.310.227.000,- sehingga menjadi Rp.3.076.480.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan ..... Rp. 2.278.591.000,-  
Bertambah ..... Rp. 105.152.000,-

Belanja Rutin setelah Perubahan .... Rp. 2.383.743.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan ..... Rp. 487.662.000,-  
Bertambah ..... Rp. 205.075.000,-

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 692.737.000,-

- (2) Perincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran 1985/1986 setelah Perubahan menjadi Rp. 3.076.480.000,-

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp.1.795.142.000,- sehingga menjadi Rp. 3.109.652.000,- dan diperinci sebagai berikut :

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum           |                     |
| Perubahan .....                       | Rp. 357.111.000,-   |
| Bertambah .....                       | Rp. -               |
| Pendapatan Rutin setelah Perubahan... | Rp. 357.111.000,-   |
| b. Pendapatan Pembangunan             |                     |
| sebelum Perubahan ...                 | Rp. 957.399.000,-   |
| Bertambah .....                       | Rp. 1.795.142.000,- |
| Pendapatan Pembangunan setelah        |                     |
| Perubahan .....                       | Rp. 2.752.541.000,- |

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp.1.795.142.000,- sehingga menjadi Rp.3.109.652.000,- dan diperinci sebagai berikut :

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum           |                     |
| Perubahan .....                    | Rp. 357.111.000,-   |
| Bertambah .....                    | Rp. -               |
| Belanja Rutin setelah Perubahan... | Rp. 357.111.000,-   |
| b. Belanja Pembangunan sebelum     |                     |
| Perubahan .....                    | Rp. 957.399.000,-   |
| Bertambah .....                    | Rp. 1.795.142.000,- |
| Belanja Pembangunan setelah        |                     |
| Perubahan .....                    | Rp. 2.752.541.000,- |

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : SUKOHARJO

Pada tanggal : 19 - 12 - 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

Disahkan

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah tgl. 28 Pebruari 1986 No. 903/151/1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I S M A I L

Diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sukoharjo No. 2 tanggal 23 April 1986 Seri D No.2

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOETJIPTO